

KEMENKEU MASIH TUNGGU JUMLAH PASTI DESA FIKTIF DARI KEMENDAGRI



<https://sulteng.antaranews.com>

Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu data tentang jumlah pasti terkait adanya desa fiktif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kementerian Keuangan sendiri telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) untuk merapikan *data base* penerima dana desa serta mendalami kegagalan yang terjadi tersebut. Prima menuturkan bahwa pihaknya akan membekukan sementara penyaluran dana desa hingga verifikasi jumlah desa fiktif telah diketahui secara pasti. “Selama ini (verifikasi data desa fiktif di Kemendagri) belum *clear* maka ini kita *freeze* (bekukan) dulu yang berkaitan dengan itu. Nanti jumlah detailnya tergantung kementerian dalam negeri,” ujarnya.

Sementara itu, untuk dana desa hingga 31 Oktober 2019 pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp51,96 triliun atau 74,23 persen dari target APBN yaitu Rp70 triliun. Realisasi tersebut tumbuh cukup signifikan sebesar 17 persen dari periode yang sama pada 2018 lalu yakni Rp44,4 triliun.

Sebelumnya pada Kamis (14/12), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pihaknya tak segan mencabut anggaran dana yang telah ditransfer kepada desa fiktif atau desa yang tidak berpenghuni jika telah terbukti keberadaannya. “Kalau ada daerah yang ketahuan ada dana desa yang ternyata desanya tidak *legitimate*, ya kita bekukan. Kalau sudah terlanjur transfer (dana desa) ya kita ambil lagi,” katanya dalam acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020, di Kantor DJP, Jakarta, Kamis. Untuk mempercepat penyaluran Dana Desa Tahap III, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Desa PDPT dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong daerah untuk segera memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III sebagaimana diatur dalam PMK No. 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Sumber berita :

1. <https://sulteng.antaraneews.com/berita/85056/kemenkeu-masih-tunggu-jumlah-pasti-desa-fiktif-dari-kemendagri>, Selasa, 19 November 2019.
2. <https://www.merdeka.com/uang/kemenkeu-tunggu-kemendagri-soal-jumlah-pasti-desa-fiktif.html>, Senin, 18 November 2019.

Catatan :

1. Berdasarkan kepada Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun bentuk – bentuk dari penyelenggaraan kegiatan dari dana desa itu seperti pengadaan / pembangunan lingkungan pemukiman, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasana transportasi, peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dan lain – lain sebagaimana hal tersebut dijelaskan secara rinci dalam suatu pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa.
3. Pasal 72 ayat (4) Undang - Undang No.06 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
4. PMK Nomor 193/PMK.03/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa yang memuat mengenai tata cara pengelolaan dan perhitungan Dana Desa yang akan di salurkan ke setiap desa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan dengan pasal 2 PMK Nomor 193/PMK.03/2018, bahwa yang menjadi ruang lingkup pengelolaan dana desa tersebut meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggung jawaban hingga pelaporan.
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, terdapat ketentuan dalam tahapan penyaluran yang dilakukan secara bertahap, yakni :

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen)
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
6. Penyaluran dana desa secara bertahap tersebut dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat yakni pemerintah daerah yang bersangkutan telah memiliki predikat kerja baik pada penyaluran dana desa pada tahun sebelumnya sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 20 ayat (3) PMK Nomor 193/PMK.03/2018.
7. Sesuai dengan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) yang berfungsi sebagai pengawasan apakah dana desa telah dikelola oleh kepala desa sesuai dengan penggunaannya. Apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian penggunaan dengan anggarannya maka hal tersebut dapat ditindaklanjuti oleh BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
8. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan POLRI melakukan kerjasama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) Nomor: 05/MDPDTT/KB/X/2017, Nomor:193/7621/SJ dan Nomor: B/82/X/2017 tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Permasalahan Pengawasan Dana Desa. MoU tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.